



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 99                      TAHUN : 1991                      SERI : D NO. 98**

### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 116 TAHUN 1991 T E N T A N G**

#### **PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDA KEPADA PT. NATHA JAYA SAKTI**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat permohonan dari PT. Natha Jaya Sakti tanggal 30 Oktober 1990 Nomor 039/NJS/ X/90 perihal permohonan ijin operasi pestisida, telah memenuhi persyaratan administrasi;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dituangkan dalam suratnya tanggal 4 Januari 1991 Nomor 9348/K.3/TP.270/I/9 IK, PT. Natha Jaya Sakti telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin operasi pestisida ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasi pestisida kepada PT. Natha Jaya Sakti;
  - d. bahwa pemberian ijin dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1973 Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12) ;
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 11 Juni 1973 Nomor 280/Kpts/Um/6/1973 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran dan Ijin Pestisida ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 24 Juli 1985 Nomor 536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Pebruari 1987 Nomor 40 Tahun 1987 tentang Ijin Beroperasi Bagi Perusahaan atau Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pestisida;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Oktober 1990 Nomor 451 Tahun 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASI PESTISIDA KEPADA PT. NATHA JAYA SAKTI**

#### **Pasal 1**

Memberikan Ijin Operasi Pestisida kepada :

N a m a : PT. Natha Jaya Sakti.

A l a m a t : Jalan Suli Nomor 108 Denpasar.

#### **Pasal 2**

Ijin Operasi Pestisida ini dapat dicabut sebelum waktunya berakhir jika kemudian ternyata persya-ratan yang ditetapkan tidak dipenuhi lagi atau di-langgar oleh yang bersangkutan.

#### **Pasal 3**

Pemegang Ijin operasi pestisida dimaksud Pasal 1 diwajibkan melapor setiap bulan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Propinsi Daerah Tingkat I Bali D/a. Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali Jl. D. I. Penjahitan Niti Mandala - Renon Denpasar.

#### **Pasal 4**

- (1) Ijin dimaksud Pasal 1 diberikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 2 Maret 1991 sampai dengan 1 Maret 1996.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum ijin dimaksud ayat(1) berakhir pengusaha harus sudah memohon perpanjangan ijin, apabila yang bersangkutan tetap melanjutkan usahanya.

#### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.  
Pada tanggal : 2 Maret 1991.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

**IDABAGUSOKA.**  
**NIP. 130222536.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
6. Ketua Komisi Pengawasan Pesticida di Jakarta.
7. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
12. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar.
13. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

15. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
19. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
20. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
21. Yang bersangkutan untuk maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 99 Tanggal : 12 April 1991  
Seri : D Nomor : 98.

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,**

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

**NIP. 010049857.**